

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.01-PR.07.04 TAHUN 2006
TENTANG
PENINGKATAN KELAS KANTOR IMIGRASI DARI KELAS I MENJADI KELAS I KHUSUS DAN
KANTOR IMIGRASI DARI KELAS III MENJADI KELAS II

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat serta meningkatnya volume kegiatan dan beban kerja pada beberapa Kantor Imigrasi, maka perlu meningkatkan kelas pada 4(empat) Kantor Imigrasi dari kelas I menjadi kelas I Khusus dan 4 (empat) Kantor Imigrasi dari kelas III menjadi kelas II.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.13-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat;
 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Persetujuan Menteri I Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1839/ M.PAN/10/2005 tanggal 5 Oktober 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS KANTOR IMIGRASI DARI KELAS I MENJADI KELAS I KHUSUS DAN KANTOR IMIGRASI DARI KELAS III MENJADI KELAS II.
- PERTAMA : Meningkatkan kelas pada 4 (empat) Kantor Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Medan, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Surabaya dari Kelas I menjadi Kelas I Khusus.
- KEDUA : Meningkatkan kelas pada 4 (empat) Kantor Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Meulaboh, Belakang Padang, Kota Baru, dan Tanjung Pandan dari Kelas III menjadi Kelas II.
- KETIGA : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I nomor 1 sampai dengan nomor 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas II diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KELIMA : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Surabaya, diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I nomor 4 dan nomor 5 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KEENAM : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Belakang Padang, Tanjung Pandan, dan Kota Baru diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 26 sampai dengan Pasal 42 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KETUJUH : Ketentuan mengenai Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Kelas II, diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KEDELAPAN : Bagian Susunan Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Bagian Susunan Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Belakang Padang, Tanjung Pandan, dan Kota Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini berlaku, jumlah Kantor Imigrasi di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 103 (seratus tiga) dengan rincian :

- a. Kelas I Khusus : 7 (tujuh).
- b. Kelas I : 34 (tiga puluh empat).
- c. Kelas II : 59 (lima puluh sembilan).
- d. Kelas III : 3 (tiga).

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Mei 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttt

HAMID AWALUDDIN



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA


Lampiran I : Keputusan Menteri Hukum dan
HAM Republik Indonesia
: M.01-PR.07.04 TAHUN 2006
Tanggal : 10 Mei 2006

DAFTAR KANTOR IMIGRASI DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI				KETERANGAN
		NAMA 3	KELAS 4	WILAYAH KERJA 5	6	
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1 s/d 3	dst	dst	Tetap	
		4. Meulaboh	II	Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Selatan	Peningkatan Kelas	
		5. dst	dst	dst	Tetap	
II	SUMATERA UTARA	1. Medan	I Khusus	Kotamadya Medan (dikurangi Bandara Polonia, Kec. Medan Baru, Kec. Medan Johor, Kec. Medan Tuntungan, Daerah Pelabuhan Laut Belawan, Kec. Kota Belawan, Kec. Medan Labuhan, Kec. Medan Deli), Kotamadya Binjal, Kab. Deli Serdang (dikurangi Kec. Dellitus, Kec. Tanjung Morawa, Kec. Lubuk Pakem, Kec. Beringin, Kec. Pantal Labu, Kec. Pagar Merbau, Kec. Hamparan Perak, Kec. Percut Sei Tuan, Kec. Batang Kuwis), Kab. Langkat, dan Kab. Karo.	Peningkatan Kelas	
		2 s/d 6	dst	dst	Tetap	
		1. dst	dst	dst	Tetap	
		2. Jakarta Barat	I Khusus	Kotamadya Jakarta Barat (dikurangi Kec. Cengkareng dan Kec. Kalideres).	Peningkatan Kelas	
		3. dst	dst	dst	Tetap	
IX	DKI JAKARTA	4. Jakarta Selatan	I Khusus	Kotamadya Jakarta Selatan.	Peningkatan Kelas	
		5 s/d 7	dst	dst	Tetap	

1	2	3	4	5	6
XIII	JAWA TIMUR	1. Surabaya	I Khusus	Kota Surabaya (dikurangi Kec. Tandes, Kec. Benowo, Kec. Lakarsantri, Kec. Pabean cantikan, Kec. Samampir, Kec. Krembangan, dan Kec. Kenjeran), Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Jombang.	Peningkatan Kelas
		2 s/d 6	dst	dst	Tetap
XV	KALIMANTAN SELATAN	1. dst 2. Kotabaru	dst II	dst Kab. Kotabaru	Tetap Peningkatan Kelas
XXIX	KEP. BANGKA BELTUNG	1. dst 2. Tanjung Pandan	dst II	dst Kab. Belitung	Tetap Peningkatan Kelas
XXXII	KEPULAUAN RIAU	1 s/d 6 7. Belakang Padang 8. dst	dst II dst	Kec. Belakang Padang dst	Tetap Peningkatan Kelas Tetap
JUMLAH : 103 KANTOR IMIGRASI (Kelas I Khusus : 7, Kelas I : 34, Kelas II : 59, Kelas III : 3)					


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


KABDO AWALUDIN



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.
NOMOR : M.01-PR.07.04 Tahun 2006
TANGGAL : 10 Mei 2006


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Md
AWALUDIN




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
NOMOR : M.01-PR.07.04 Tahun 2006
TANGGAL : 10 Mei 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA